



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Garuda Merah No. 01 Kelurahan Kapukreen Kecamatan Lubuklinggau Barat II
 Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31615

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : *AP* /OP.KUR/PPPT-PML/IV/2016

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pendidikan Kota Lubuklinggau
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pendidikan Sekolah Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah / Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penye- lenggaran dan Pendaftaran Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Pimpin Kursus Sarana Sukses Utama Perihal Permohon Perpanjangan Izin Operasional Kursus , tanggal 15 Maret 2016
 - b. Surat Rekomendasi izin Operasional Kursus dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/018/Distik/III/2016 tanggal 16 Mei 2016
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis tanggal 21-04-2016, Lembaga Kursus Sarana Sukses Utama telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Lembaga Kursus Sarana Sukses Utama dapat diberikan perpanjangan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kursus
- Nama Lembaga Kursus : **Sarana Sukses Utama**
 Nama Pimpinan : **Yanda Muchtar, SE**
 Alamat : **Jl. Yos Sadarso Rt 04 Kel Taba Jemkeh Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Lembaga Kursus tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Pendidikan Non Formal
 2. Izin Operasional Kursus ini berlaku selama : 4 (empat) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
 PADA TANGGAL 30 MEI 2016**

**A.b. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
 KOTA LUBUKLINGGAU**



H. SAFRIZAL OESMAN, SE, MM.
 Pemda Utama Muda
 NIP. 19571104 197910 1 002